

BAB III

PELAKSANAAN KEMITRAAN TERNAK AYAM DI DESA NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

1. Monografi Desa Nongkosawit ¹

Desa Nongkosawit adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunungpati yang letaknya kurang lebih 15 km dari Ibukota Kota Semarang. Adapun batas-batas Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah :

1. Sebelah Timur dibatasi Kelurahan Ngijo
2. Sebelah Selatan dibatasi Kelurahan Gunungpati
3. Sebelah Barat dibatasi Kelurahan Cepoko
4. Sebelah Utara dibatasi Kelurahan Pongangan.

Adapun luas wilayah Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah 240.756 Ha. Yang terbagi menjadi 5 RW dan 21 RT. Yang jarak ketinggian tanah dari permukaan air laut adalah 234 m, di mana sebagian besar masih berupa lahan terbuka. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, perkebunan, dan peternakan, termasuk daerah dataran tinggi yang mempunyai dua

¹ Monografi Desa Nongkosawit Tahun 2012

musim yaitu kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman baik padi atau yang lainnya.

2. Demografi Desa Nongkosawit

Demografi Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun 2012 berdasarkan daftar Mapping tahun 2012 jumlah penduduk Kelurahan Nongkosawit adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk Desa Nongkosawit adalah 3613 jiwa, yang terdiri dari 1025 kepala keluarga. Yang terdiri dari 1831 laki-laki dan 1782 perempuan.
- b. Jumlah penduduk menurut usia akan didahului dengan data berdasarkan kelompok umur, Berikut disajikan dalam tabel :

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Usia.²

No	Kelompok Usia	Jumlah
1.	0-6 Tahun	461 orang
2.	7-12 Tahun	447 orang
3.	13-15 Tahun	472 orang
4.	16-19 Tahun	453 orang
5.	20-26 Tahun	427 orang
6.	27-40 Tahun	456 orang
7.	41-60 Tahun	431 orang
8.	61 + Tahun	234 orang
Total		3390 orang

² Monografi Desa Nongkosawit, 2012

c. Jumlah penduduk mata pencaharian

Ditinjau dari mata pencaharian yang dimiliki masyarakat Desa Nongkosawit kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Nongkosawit tersebut dengan lebih jelas, tabel berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata pencaharian mereka:

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian³

No	Jenis Pekerjaan	Penduduk
1.	Peternak	132 orang
2	Petani	651 orang
3.	Pedagang	140 orang
4.	Buruh / swasta	779 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	165 orang
6.	ABRI	18 orang
7.	Perawat	5 orang
8.	Bidan	2 orang
	Total	1892 orang

d. Keadaan dan Kondisi Pendidikan

Desa Nongkosawit dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di desa tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Monografi Desa Nongkosawit, 2012

Tabel VI
Sarana Pendidikan Formal⁴

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	2 buah
2.	TK	3 buah
3.	SD/MI	3 buah
4.	SMP	2 buah
5.	SMA	-

Tabel VII
Sarana Pendidikan non formal⁵

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Majlis Ta'lim	5 buah
2.	TPQ	2 buah
3.	Madrasah Diniyah	2 buah
Total		9 buah

e. Jumlah penduduk menurut keagamaan

Dalam bidang agama masyarakat Desa Nongkosawit adalah mayoritas beragama Islam. Hal itu dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Nongkosawit yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama sebagai berikut:

⁴ Monografi Desa Nongkosawit, 2012

⁵ *ibid*

Tabel IV

Penduduk Menurut Agama Di Desa Nongkosawit⁶

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.587 orang
2.	Kristen	15 orang
3.	Katholik	5 orang
4.	Hindu	-
5.	Budha	6 orang
Total		3613 orang

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Desa Nongkosawit tersedia 5 sarana tempat peribadatan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V

Banyaknya Tempat Ibadah Di Desa Nongkosawit⁷

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushalla	25
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-
5.	Pura	-
Total		30

⁶ Monografi Desa Nongkosawit, 2012

⁷ *ibid*

f. Keadaan dan kondisi keagamaan

Masyarakat Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga, juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, ini terbukti dengan banyak berdirinya *jam'iyah* atau pengajian baik itu pengajian Ibu-ibu maupun bapak-bapak. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja. Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dengan rohani karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama yang sedikit banyak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbang nya kebutuhan jasmani dengan rohani diharapkan ketenangan dalam hidup dapat tercapai. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada yaitu:

1. Barzanji yang ini dilakukan oleh para bapak dan ibu serta kelompok remaja yang masing-masing kelompok berasal dari berbagi jenis majlis ta'lim. Kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hari yang telah ditentukan.

Kegiatan ini dilakukan di rumah anggota masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahlil, pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap malam Jum'at, kemudian ketika ada syukuran, hajatan pernikahan, khitanan dan kematian.
3. Istighotsah dan pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani serta pengajian.

B. Pelaksanaan Kemitraan ternak Ayam Ditinjau Dari Teori syirkah Di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Dari data yang diperoleh penulis, pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit terdapat dua jenis. *Pertama* 100% modal dari pemilik ternak ayam (*Mudharabah*), *kedua* gabungan modal antara beberapa pihak yang ikut serta dalam kemitraan ternak ayam (*Syirkah*). Akan tetapi mayoritas masyarakat di Desa Nongkosawit dalam pelaksanaan kemitraan bagi hasil menggunakan model jenis pertama yaitu 100% modal dari pemilik ternak ayam. Sedangkan penggabungan modal antara beberapa pihak yang ikut dalam kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit masih tergolong kecil dan hanya sebagian saja yang menggunakan model jenis tersebut. Artinya seseorang yang mempunyai modal banyak dapat menginvestasikan semua modalnya, akan tetapi yang modalnya sedikit dapat menggabungkan modalnya dengan seseorang untuk menjalankan usaha dan membagi keuntungan serta kerugian menurut kesepakatan antara kedua belah pihak. Mengenai prosentase

modal yang digunakan dalam kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit tidak ada ketentuan tentang penyertaan modal berapa persen dari modal yang investasikan, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Karena sesuai dengan kadar kemampuan seseorang dalam berinvestasi.

Praktek pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang akan dipaparkan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam kemitraan itu.

1. Para mitra usaha ternak ayam

Salah satu aspek hukum Islam adalah hukum yang berkaitan dengan hak *personality* atau individu atau hak pribadi masing-masing ketika berhubungan dengan orang lain, baik orang dalam pengertian *al-syakhshy al-thabi'iyah* orang sebagai pribadi atau dalam pengertian *al-syakhshy al-i'tibary* badan hukum yang diidentikan dengan orang, dalam bidang *al-iqtishady* atau ekonomi yang banyak dilakukan masyarakat dari waktu kewaktu dari masa ke masa adalah bentuk kerjasama dalam usaha-usaha tertentu yang dalam istilah fikih disebut dengan *al-syirkah*. Kerjasama inilah yang sering di lakukan di Desa Nongkosawit dalam usaha peternakan ayam.

Di Desa Nongkosawit sendiri ada dua model kemitraan ternak ayam yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Kemitraan yang menggunakan sistem pemodal dan pekerja terdapat dua

kelompok yaitu kelompok pertama Ibu Rokhmiyati sebagai pemodal dan Bapak Warisman sebagai Pekerja,⁸ kelompok kedua Bapak Khadromi sebagai pemodal dan pekerjanya Bapak Musta'in dan Bapak Hadi Mulyono.⁹ Sedangkan kemitraan model lain adalah pemodal, pekerja dan pemodal sekaligus pekerja. Dalam kemitraan ini Ibu Umi Latifah dan Bapak Ahmad Zubaedi menggunakan sistem yang sama-sama mengeluarkan modal, akan tetapi besar kecilnya modal berbeda-beda. Adapun modal dari Ibu Umi Latifah sebagai pemodal sebesar 85% dan Bapak Suhari hanya sebagai pekerja sedangkan Bapak Ahmad Zubaedi sebagai pemodal sekaligus pekerja mengeluarkan modal sebesar 15%.¹⁰

2. Akad perjanjian dan pemberian modal

Para mitra usaha ternak ayam di Desa Nongkosawit mayoritas melakukan kemitraan dengan menggunakan akad atau perjanjian kemitraan secara lisan untuk membentuk kesepakatan kemitraan ternak ayam itu. Namun bentuk perjanjian kemitraan tersebut sudah lama dipraktekkan di masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat Desa Nongkosawit. Untuk perjanjian pemberian modal juga tidak ditentukan baik pemilik modal ataupun pekerja. Sedangkan dalam pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Morodemak tidak ada akad perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang mengatur tentang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Warisman pada tanggal 31 Oktober 2013

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Musta'in pada tanggal 31 Oktober 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaedi pada tanggal 1 November 2013

perjanjian kemitraan dan modal. Jadi hubungan antara pemilik ternak ayam dan pekerja hanya sebatas kerja dan mendapat hasil selama mengelola ternak ayam.

3. Pembagian Keuntungan

Keuntungan dalam kemitraan ternak ayam didapat dari hasil panen. Keuntungan hanya akan bisa diketahui dan diperoleh peternak setelah mereka menjual semua hasil ternaknya dan penjualan tersebut tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, artinya ternak tersebut hanya bisa dijual dan mendapatkan untung ketika sudah tiba masa waktu jualnya.

Prosentase pembagian keuntungan yang ada pada pelaksanaan kemitraan yang terdiri dari pemodal dan pekerja terdapat dua kelompok yaitu kelompok pertama kemitraan ternak ayam Ibu Rokhmiyati dan Bapak Warisman, yaitu dimana Ibu Rokhmiyati sebagai pemodal dan Bapak Warisman sebagai pekerja dalam pembagian keuntungan ada prosentasenya, dan prosentasenya itu tidak pasti karena dilihat dari hasil timbang setiap panen.¹¹ Sama halnya pada pelaksanaan kemitraan kelompok kedua yang dilakukan antara Bapak Khadromi, Bapak Musta'in dan Bapak Hadi Mulyono, dimana Bapak Khadromi sebagai pemodal dan Bapak Musta'in, Bapak Hadi Mulyono sebagai pekerja juga ada

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rokmiyati pada tanggal 31 Oktober 2013.

prosentasenya. Adapun pembagian keuntungan pekerja hanya mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 300,. x per ekor yang terjual.¹²

Sedangkan prosentase pembagian keuntungan yang didapat pada pelaksanaan kemitraan model lain dimana pemodal, pekerja dan pemodal sekaligus pekerja dilakukan oleh Ibu Umi Latifah, Bapak Suhari dan Bapak Ahmad Zubaedi adalah pihak pertama sebagai pemodal, yaitu Ibu Umi Latifah mendapat 75% dari seluruh keuntungan bersih ternak ayam dan pihak kedua sebagai pekerja, Bapak Ahmad Zubaedi, memperoleh 20% dari seluruh keuntungan bersih ternak ayam, karena juga sebagai pemodal. Sedangkan 5% sisa dari keuntungan bersih diberikan kepada pihak ketiga yang hanya sebagai pekerja untuk mengelola ternak ayam.¹³

4. Tanggungan kerugian

Pada prinsipnya pelaksanaan kemitraan yang menggunakan akad syirkah apabila terjadi kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan modal yang dikeluarkan untuk usaha tersebut.

Dalam praktek pelaksanaan kemitraan Ibu Rokhmiyati dan Bapak Warisman semua kerugian hanya ditanggung oleh Ibu Rokhmiyati selaku pemilik ternak ayam, namun dengan ketentuan apabila kerugian itu dilakukan dengan sengaja oleh Bapak Warisman maka semua kerugian ditanggung oleh pekerja.¹⁴ Begitu juga dengan praktek kemitraan yang dilakukan oleh Bapak Khadromi, Bapak

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Mulyono pada tanggal 31 Oktober 2013

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Umi Latifah tanggal 3 November 2013

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Warisman pada tanggal 31 Oktober 2013

Musta'in dan Bapak Hadi Mulyono semua kerugian juga ditanggung oleh pemilik ayam mana kala kerugian itu tidak disebabkan oleh pekerja secara sengaja dan apabila disengaja maka kerugiannya ditanggung oleh dua pekerja tersebut .¹⁵

Sedangkan pada praktek kemitraan yang dilakukan antara Ibu Umi Latifah, Bapak Suhari dan Bapak Ahmad Zubaedi bisa dianggap rugi atau mengalami kerugian apabila kematian ayam melebihi 10 %. Apabila terjadi kerugian maka tanggungan kerugian akan dibagi dan ditanggung oleh para mitra (Ibu Umi Latifah, Bapak Suhari dan Bapak Ahmad Zubaedi) dengan ketentuan apabila terjadi kerugian modal ternak ayam maka yang menanggung seluruhnya adalah pemilik modal, sesuai dengan prosentase modal yang diinvestasikan. Sedangkan kerugian tenaga pengelolaan ternak ayam (*skill management*) menjadi tanggungan dari pengelola. Akan tetapi bila kerugian lebih disebabkan adanya kesengajaan pihak pengelola melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pihak pengelola ternak ayam.¹⁶

Dalam praktek kemitraan Ibu Umi Latifah dan Bapak Ahmad Zubaedi tidak sesuai dengan akad, bahwa kerugian itu hanya ditanggung oleh Bapak Ahmad Zubaedi, karena sisa dari hasil panen tersebut diambil semua oleh Ibu Umi Latifah dengan alasan Ibu Umi Latifah sebagai pemodal paling besar.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Mulyono pada tanggal 31 Oktober 2013

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suhari pada tanggal 1 November 2013

Sebagaimana dalam prinsip *syirkah* yaitu kemitraan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

5. Perselisihan dan penyelesaian masalah

Jika terjadi suatu perselisihan atau kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang bekerjasama maka jalan musyawarah adalah satu-satunya jalan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Keputusan tidak dapat diambil dan diputuskan oleh salah satu pihak saja, terkecuali apabila memang telah benar-benar terbukti dengan didukung saksi dan barang bukti, maka salah satu pihak dapat memutuskan secara sepihak kerjasama tersebut.

6. Berakhirnya kemitraan ternak ayam

Perjanjian kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berakhir apabila : Pertama, salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kemitraan sebelum batas akhir dari ketentuan waktu kemitraan. Kedua, memang telah habis masa perjanjian kemitraan antara kedua para mitra dan tidak ada kesepakatan perbaruan kontrak kerjasama antara para mitra itu.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Umi Latifah tanggal 3 November 2013